

# **Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Rakyat Miskin Di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa**

Haryati Duplin Mangende  
Patar Rumapea  
Novie Palar

*Abstract :Raskin is a government program that purpose to reduce the burden of spending Objective Households Own Benefit (RTS-PM) through a partial fulfillment of basic needs in the form of rice. However, implementation of the policy has not worked as expected due to several factors between like low quality of rice delivered, in fact objective's receiver of subsidized rice is not only the poor but the society who belong to afford. The purpose of this study was to determine how the distribution policy implementation Raskin in the village Poopoh Tombariri Subdistrict Minahasa district. To realize these purpose, Conducting research using descriptive qualitative approach. The data resources consist of primary data result from observation and interviews, and secondary data result from the management of documents, archives, records, and regulations related to issues in research. The results showed that the rice's distribution policy implementation of poor society in the Poopoh Village Tombariri Subdistrict Minahasa District has not accomplished appropriate with the purpose and objectives because implementing no transparency in the distribution of rice's raskin. Raskin distribution policy implementation refer to indicator of 6 success exact is not achieve.*

*Keywords: Implementation Policy Rice Distribution for Poor Society*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga pemerintah masih mengadakan berbagai program dalam memajukan pembangunan. Diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku, ras, dan etnis, sehingga berbagai program yang diadakan pemerintah telah dilaksanakan untuk terus memajukan dan menyejahterakan warga negaranya. Namun, salah satu penghambat utama pemerintah dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang ada dalam menunjang pembangunan adalah masalah kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini memberi pengaruh yang besar dalam proses pembangunan. Kemiskinan mengakibatkan sumber daya manusia rendah sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam yang berlimpah. Untuk itu, pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun

demikian, kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan pembangunan di Indonesia.

Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pendapatan, pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan kerja, meledaknya jumlah penduduk, dan sebagainya.

Pada saat ini sangat perlu diadakan penanggulangan-penanggulangan untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia untuk menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat dan untuk menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi. Salah satu program nasional yang di laksanakan Pemerintah yaitu program penyaluran beras rakyat miskin sebagai bantuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.

Program penyaluran beras rakyat miskin merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998 yang disebut dengan program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 dikenal dengan program beras rakyat miskin (raskin). Pada tahun 2008 dirubah menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (miskin).

Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Pemilik Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Dimana, beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Keberhasilan program raskin dapat diukur lewat indikator 6 tepat yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat administrasi.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan program raskin yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
3. Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
4. Permenkokesra No.03 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah di provinsi Sulut tahun 2016.

Desa Poopoh merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa yang menerima bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin. Beras

bersubsidi didistribusikan langsung oleh bulog ke titik distribusi (TD) sekaligus menjadi titik bagi (TB) yang berada di rumah hukum tua desa Poopoh, kemudian disalurkan langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun, dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengakuan dari para RTS-PM seringkali beras yang disalurkan tidak memiliki kualitas yang rendah. Kualitas beras tidak sesuai dengan standar beras kualitas medium yang telah ditentukan, dimana beras bersubsidi yang diterima masyarakat penerima bantuan berbau apek dan berwarna kekuningan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Permasalahan lainnya yaitu sasaran dari penerima bantuan beras bersubsidi yang seharusnya adalah masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin, tetapi masyarakat tingkat menengah dan tergolong mampu atau diluar kategori miskin ikut menerima bantuan beras bersubsidi tersebut. Bahkan ada pula yang boleh membeli beras bersubsidi tersebut lebih dari jumlah seharusnya dimana menggunakan nama anggota keluarga yang terdaftar menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak ingin ataupun tidak mampu untuk membeli beras bersubsidi tersebut. Berdasarkan data di lapangan, keluarga prasejahtera berjumlah 259 KK sedangkan yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras raskin hanya 198 KK maka masih banyak keluarga yang tidak dapat menerima jatah rasta. Hal ini bisa mengakibatkan kecemburuan sosial dan yang dirugikan adalah RTS-PM itu sendiri.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Rakyat Miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.( Sujarweni :19).

Sesuai dengan fokus penelitian yang dikemukakan, maka yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dilihat dari proses implementasi kebijakan dan hasil kebijakan penyaluran beras rakyat miskin, fokus penelitian tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Beras rakyat miskin didefinisikan sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras yang merupakan hak dari masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran raskin merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pelaksana dalam menyalurkan beras hingga sampai kepada setiap rumah tangga sasaran. Beras didistribusikan langsung ke titik bagi yang berada di desa kemudian disalurkan ke masyarakat miskin.

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan penyaluran beras rakyat miskin yang ada di desa Poopoh yang di ukur lewat indikator keberhasilan yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Data primer yang dimaksud berupa data yang didapatkan dilokasi penelitian berupa observasi dan hasil wawancara dengan sumber informan yakni para aparat desa maupun penerima bantuan raskin yaitu masyarakat yang ada di desa Poopoh.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak dipeoleh langsung dari sumber data yang pertama, melainkan melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang dimaksud berupa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini berupa profil desa, dokumen masyarakat penerima bantuan raskin dan sebagainya.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian berjumlah 11 informan yang terdiri dari:

1. Pelaksana (Pemerintah yang ada di desa), antara lain:
  - a. Hukum tua
  - b. Sekretaris desa
  - c. Kepala jaga 2
  - d. Kepala jaga 6
2. Masyarakat penerima bantuan beras rakyat miskin, antara lain:
  - a. RTS-PM jaga 1 ( 1 orang)
  - b. RTS-PM jaga 2 ( 1 orang)
  - c. RTS-PM jaga 3 ( 1 orang)
  - d. RTS-PM jaga 4 ( 1 orang)
  - e. RTS-PM jaga 5 ( 1 orang)
  - f. RTS-PM jaga 6 ( 1 orang)
  - g. RTS-PM jaga 7 ( 1 orang)

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian dimulai dari Januari 2016 sampai April 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Teknik ini, digunakan peneliti dengan cara mewawancarai sekelompok masyarakat penerima raskin dan juga para implementor (pemerintah) baik secara langsung ataupun dengan telepon.
2. Observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Teknik ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kehidupan masyarakat dan proses implementasi raskin itu sendiri.
3. Studi dokumen, merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen

tertulis yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti, khususnya data tentang profil desa dan data penerima beras rakyat miskin.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, proses analisa data dilakukan secara terus-menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Faisal (dalam Sujarweni, 2014:34), yang mengemukakan bahwa analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif: analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data : data yang diperoleh ditulis dalam bentuk terperinci. Data yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Data hasil mengihtarkan data memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data

- sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.
2. Penyajian data : data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungna satu data dengan data lainnya.
  3. Penyimpulan dan verifikasi : data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

Kesimpulan akhir : kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah di provinsi Sulut tahun 2016, Kabupaten Minahasa meperoleh pagu beras rakyat miskin sebanyak 3.987.900 kg dengan RTS 21.655 keluarga selama 12 bulan. Di Desa Poopoh mendapatkan beras rakyat miskin sebanyak 2.970 Kg dengan jumlah RTS 198 KK setiap bulan. Berdasarkan

tujuan dari program pemerintah, keberhasilan dari program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Kebijakan pemerintah ini menjadi salah satu solusi yang ditetapkan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Adanya kebijakan tersebut membantu masyarakat miskin dalam menjaga ketersediaan pangan pokok berupa beras, dimana harga beras dipasaran yang terbilang tinggi sehingga menambah beban pengeluaran masyarakat yang ekonominya rendah. Dengan adanya penyaluran beras rakyat miskin, masyarakat miskin dapat memperoleh beras dengan harga yang paling murah.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program itu sendiri dilihat dari indikator keberhasilan yaitu 6 Tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi). Pernyataan para informan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pelaksanaan program raskin yang ada di Desa Poopoh belum mencapai indikator keberhasilan program dari pemerintah.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan dilihat dari tiga aspek, yaitu: unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, dan kelompok target. Ketiga aspek tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat Miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Unsur pelaksana menunjukkan bahwa pelaksana dari penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh dikendalikan oleh kepala desa (hukum tua) bersama kepala jaga 6, dan partisipasi dari aparat desa lainnya terbatas dimana setiap kepala jaga hanya ditugaskan untuk mendata kk setiap jaga yang akan mendapatkan beras subsidi. Pendataan pun hanya dilakukan sekali. Semua hal yang bersangkutan dengan beras raskin dilakukan oleh hukum tua dan kepala jaga 6. Adanya perbedaan antara pernyataan dari pelaksana dengan yang dikatakan oleh masyarakat dan aparat desa lainnya tentang harga beras dan waktu penyaluran, ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pelaksana kebijakan.

Program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin berupa beras namun belum mampu mengatasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga sasaran karena kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah desa yakni menyalurkan beras subsidi bukan hanya kepada

masyarakat yang terdaftar sebagai RTS-PM tetapi juga kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM tetapi terdaftar pada data yang diberikan oleh setiap kepala jaga bahkan kepada masyarakat yang tergolong mampu. Kebijakan dari pemerintah desa ini mengakibatkan jatah yang seharusnya diterima setiap RTS menjadi berkurang sehingga tujuan dari program pemerintah yang sebenarnya menjadi kurang efektif. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum mampu mengatasi ketahanan pangan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara penyaluran yang selalu lancar, namun kualitas beras yang disalurkan, ketepatan harga dan ketepatan administrasi belum sesuai. Hal ini dilihat dari jumlah RTS yang terdaftar 198 RTS tetapi yang menerima sekitar 300 KK. Harga tebus dari beras subsidi yang diberikan oleh pelaksana sebesar Rp.15.000/7 kg dan Rp.30.000/15kg. Ini artinya implementor dari penyaluran beras rakyat miskin telah menambah harga tebus beras subsidi dari ketentuan yang seharusnya yakni Rp.1.600/kg menjadi Rp.2000/kg. Padahal sudah jelas dalam pedoman raskin maupun dalam juknis raskin dikatakan bahwa pendistribusian akan dilakukan oleh perum bulog langsung ke desa setelah hukum tua melunasi pembayaran ke perum bulog, kemudian beras disalurkan kepada masyarakat. Biaya distribusi sampai di titik distribusi ditanggung pemerintah lewat dana APBN dan APBD sehingga tidak ada lagi penambahan

biaya distribusi yang dibebankan kepada masyarakat karena desa yang menjadi titik distribusi, bukan lagi di kecamatan.

Kelompok target menunjukkan bahwa sasaran dari kebijakan penyaluran beras rakyat miskin di desa Poopoh sudah tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, dimana sasaran dari penyaluran beras rakyat miskin diperuntukkan kepada masyarakat miskin tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Penyaluran beras miskin di Desa Poopoh bukan hanya diterima oleh masyarakat miskin tetapi juga oleh keluarga yang tergolong mampu. Hal ini dibuktikan lewat hasil wawancara dan observasi dimana sebagian kk yang terdaftar sebagai penerima beras subsidi memiliki rumah permanen, kendaraan roda dua bahkan roda empat, memiliki usaha kecil misalnya warung, memiliki perusahaan fiber, fasilitas dalam rumah yang memadai, dan sebagainya. Manfaat dari penyaluran beras raskin sudah membantu mengurangi beban pemenuhan pangan berupa beras bagi masyarakat namun belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dengan melihat tujuan dan sasaran dari kebijakan program raskin. Keseluruhan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung tentang hasil implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin

memberikan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan implementasi penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh belum tercapai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pelaksana penyaluran beras rakyat miskin tidak melakukan pendataan ulang kepada masyarakat yang berhak memperoleh bantuan beras subsidi dan hanya menggunakan data lama. Pelaksana dari penyaluran beras rakyat miskin dalam menjalankan tugasnya tidak ada keterbukaan, keterlibatan dari aparat desa lainnya dalam menjalankan program raskin terbatas, dan kurangnya pertanggungjawaban dari pelaksana sehingga yang dirugikan tidak lain masyarakat sendiri.

Keberhasilan implementasi penyaluran beras rakyat miskin dilihat dari indikator 6 tepat (tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi). Dari keenam indikator tersebut belum menunjukkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan penyaluran beras rakyat miskin di Desa Poopoh dikarenakan implementasi kebijakan penyaluran beras rakyat miskin belum optimal dimana sasaran, harga, jumlah, dan administrasi belum tepat, dan kualitas beras yang

disalurkan belum sesuai dengan kualitas medium yang ditetapkan pemerintah, meskipun waktu penyaluran beras sudah lancar.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari penyaluran raskin yang telah ditetapkan pemerintah, memperhatikan mekanisme penyaluran raskin, dan memperhatikan pengorganisasian dari pelaksana agar keterbukaan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan pelaksana dapat mendata kembali masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan beras subsidi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dan segera memperbaharui data administrasi penerima RTS ke kecamatan agar data administrasi penerima RTS diganti dengan yang baru sehingga data administrasi penerima RTS-PM lebih akurat. Dengan begitu penyaluran beras dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Penyaluran beras juga harus disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan yaitu 1.600/kg dan

pelunasan ke perum bulog harus ditingkatkan demi kelancaran penyaluran beras tiap bulannya. Beras yang didistribusikan harus dilakukan pengecekan agar jika ditemukan kualitas beras tidak sesuai harus ditolak dan dikembalikan ke perum bulog dan menggantinya dengan kualitas yang bagus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soerjani M. dkk. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Badan Pusat Statistik. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan. Diunduh pada tanggal 13 April 2016.
- Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah di provinsi Sulut tahun 2016.

Permenkokesra No.03 Tahun 2011, tentang  
Pengelolaan Cadangan Beras  
Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18  
Tahun 2012, tentang Pangan.